



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN TEGAL  
NOMOR : Kd.11.28/4/PP.00.4/439/2010

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL SWASTA  
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN TEGAL

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TEGAL

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Raudlatul Athfal dipandang perlu memberikan persetujuan pendirian terhadap Raudlatul Athfal Swasta di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal;
- b. Bahwa Raudlatul Athfal Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2003, tentang sistem Pendidikan Nasional. Pasal 28 tentang Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 27 tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 39 tahun 1999, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 44 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen.
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 49 tahun 2002, tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 18 tahun 1975, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan keputusan Menteri Agama Nomor: 75 tahun 1984;
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 367 tahun 1993, tentang Raudlatul Athfal;
8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 373 tahun 2002, Nomor: 480 tahun 2003, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah dan Kandep Kabupaten / kota;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/250.A/1997, tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Memperhatikan : 1. Surat dari Pengurus Yayasan Pendidikan dan Dakwah Ibnu Ardhan Raudlatul Athfal MNU "NURUS SA'ADAH" Desa Kalisapu Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal Nomor : 12/RA.MNU/NS/II/2010, tanggal 23 Februari 2010 perihal Permohonan Izin Operasional Raudlatul Athfal MNU "NURUS SA'ADAH" Desa Kalisapu Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal ;
2. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Kalisapu Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal tanggal 1 Pebruari 2010;
3. Surat Rekomendasi dari Camat Slawi Nomor : 91/II/2010 tanggal 22 Pebruari 2010;

4. Surat Rekomendasi dari Pengawas PAI Kecamatan Slawi tanggal 22 Pebruari 2010 ;

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TEGAL TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TEGAL.
- Pertama : Memberikan Persetujuan atas Pendirian Raudlatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 ( dua ) lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Kepada Raudlatul Athfal Swasta seperti dimaksud dalam dictum pertama diatas diberikan status sebagai Raudlatul Athfal terdaftar diberikan Nomor Statistik Raudlatul Athfal seperti tercantum dalam kolom 3 (tiga) diberikan Piagam Pendirian Raudlatul Athfal Swasta dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 ( empat ) lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Apabila Penyelenggaraan pada Raudlatul Athfal tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran surat keputusan ini tidak sesuai dengan Persyaratan yang ditentukan maka surat keputusan iini akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudlatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**MENGESAHKAN**  
Salinan / foto copy sesuai aslinya.  
Slawi, 04-08-2016

A.N. Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Tegal  
Kasi Pendidikan Madrasah



Ditetapkan di : Slawi  
Pada tanggal : 10 Maret 2010

A.n. Kepala  
Kepala Seksi Mapenda

Drs. H. Nurrotib, M. Pd  
NIP. 195907201991031001

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Dep. Agama di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Ka Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
5. Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Tegal;
6. Pengawas PAI Kec. Slawi;
7. Kepala UPTD Dikpora Kec.Slawi;
8. Kepala Desa Kalisapu.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
 KABUPATEN TEGAL  
 NOMOR : Kd.11.8/4/PP.00.4/ 439 /2010  
 TANGGAL : 10 Maret 2010

DAFTAR RAUDLATUL ATHFAL SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT RAUDLATUL ATHFAL	NOMOR STATISTIK RAUDLATUL ATHFAL	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1.	RA. MNU "NURUS SA'ADAH" Desa Kalisapu Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal	101233280043	D/Kd/RA/003/2010

**MENGESAHKAN**  
 Salinan / foto copy sesuai aslinya  
 Slawi, 04-08-2016

A.N. Kepala Kantor Kementerian Agama  
 Kabupaten Tegal  
 Kasi Pendidikan Madrasah



An. Kepala  
 Kepala Seksi Mapenda,

Drs. H. Nurrotib, M. Pd  
 NIP. 195907201991031001